

Lampung Selatan, 24 Agustus 2025.

Kepada

Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia

Bapak Gibran Rakabuming Raka

Wakil Presiden RI ke 14

Di Istana Wakil Presiden

SURAT PERMOHONAN KEADILAN

Perihal : Permohonan Keadilan atas Pelelangan Ruko sekaligus Rumah (untuk disampaikan ke Bapak Presiden Prabowo Subianto)

Lampiran : 1 (satu) berkas

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herawati Sihombing

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 14 Agustus 1971

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Airan Raya No. 79 Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35365 (bertempat tinggal menumpang)

Dengan hormat,

Perkenalkan, saya Ibu Herawati Sihombing seorang janda berusia 54 tahun yang telah ditinggal suami akibat meninggal dunia. Bersama anak-anak saya yang masih membutuhkan tempat tinggal, yaitu:

1. Melda Napitu, usia 29 tahun
2. Chandra Napitu, usia 27 tahun
3. Ayub Napitu, usia 22 tahun (belum bekerja)
4. Lukas Napitu, usia 15 tahun (masih bersekolah)

Melalui surat ini, dengan segala kerendahan hati, kami mengajukan permohonan keadilan atas masalah pelelangan terhadap 4 ruko sekaligus masih rumah warisan keluarga kami yang nilainya tidak sesuai dan menyebabkan kerugian besar serta hilangnya tempat tinggal bagi kami sekeluarga. Berikut ini adalah uraian detail permasalahannya:

Permasalahan yang Dihadapi :

- Nilai Pelelangan Tidak Sesuai dan Merugikan

Pelelangan 4 ruko warisan kami hanya dihargai sebesar Rp 500 juta, jauh di bawah harga aset ruko. Penilaian ini tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari aset kami sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi keluarga kami sebagai debitur BANK BRI tepatnya di BRI Cabang Teluk Betung Kota Bandar Lampung.

- Pemberian Pinjaman yang Tidak Sesuai Prosedur

Pinjaman dari Bank BRI diberikan kepada anak kami, Chandra Napitu usianya tidak memenuhi kriteria usia yang dapat memperoleh pinjaman sesuai ketentuan bank. Proses penarikan pinjaman tersebut diduga dilakukan tanpa pengawasan dan kontrol yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dan ketidakadilan.

- Hak Kepemilikan Sebagai Warisan yang Harus Dilindungi

Ruko dan rumah yang dilelang merupakan harta warisan keluarga yang masih memiliki tanggungan dan kebutuhan dasar sebagai tempat tinggal bagi anak-anak kami yang masih dalam pendidikan.

- Kehilangan Tempat Tinggal dan Kondisi Keluarga Saat Ini

Akibat pelelangan yang tidak adil ini, keluarga kami kehilangan aset sekaligus tempat tinggal. Saat ini kami sekeluarga tidak memiliki rumah sendiri dan terpaksa menumpang di rumah saudara, yang sangat berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan kami.

Dasar Hukum Permohonan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara melalui Presiden mempunyai tanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan kawasan organisasi agar masyarakat mampu memperoleh rumah yang layak dan terjangkau di lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

2. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1)

Menegaskan bahwa hak setiap orang untuk hidup sejahtera dan bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang menjadi dasar tanggung jawab negara dan pemerintah dalam hal ini Presiden untuk melindungi hak tersebut.

3. Hak Asasi Manusia atas Tempat Tinggal Layak

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang memiliki hak hidup sejahtera termasuk hak atas perumahan yang layak. Negara dan pemerintah harus melindungi hak ini dan memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan tempat tinggal secara tidak adil.

Permohonan :

Berdasarkan uraian permasalahan dan dasar hukum di atas, kami bermohon kepada Bapak Presiden:

1. Memperhatikan dan mengkaji kembali proses pelanggan aset ruko dan rumah warisan keluarga kami yang nilainya sangat merugikan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meminta intervensi agar Bank BRI dapat bertanggung jawab atas pemberian pinjaman yang tidak sesuai prosedur dan melakukan pengawasan yang lebih ketat.
3. Menjamin perlindungan hak kami dan anak-anak kami yang masih membutuhkan tempat tinggal, agar dapat memperoleh solusi yang adil dan manusiawi.
4. Memohon agar Bapak Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan bantuan atau alternatif menyediakan hunian layak bagi keluarga kami yang kini kehilangan tempat tinggal.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dengan penuh harapan agar Bapak Presiden dapat memberikan perhatian, perlindungan, serta keadilan yang sangat kami butuhkan. Kami bersedia memberikan data dan dokumen pendukung apabila diperlukan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ibu Herawati Sihombing dan Keluarga

Alamat: Jl. Airan Raya No. 79 Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan,
Lampung 35365 (bertempat tinggal menumpang)

Telepon/HP: 089527818218



Foto 4 Ruko yang DILELANG BANK BRI hanya bernilai 500 juta

Alamat : JL. Airan Raya Way Huwi No 49 Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35131